



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMERIKSAAN FISIK TERHADAP BARANG**

**2025**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411  
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**


Nomor SOP : OT.02.02./1/C.X.4/1099/2025

Tanggal Pembuatan : 14 April 2025

Tanggal Revisi : 22 Oktober 2025

Tanggal Efektif : 14 April 2025

Disahkan oleh :



Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Nama SOP **Pemeriksaan Fisik Terhadap Barang**

**Dasar hukum :**

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2025

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan

**Keterkaitan :**

1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
2. SOP AP Penerbitan dokumen karantina kesehatan

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Perlengkapan Pemeriksaan
2. APD
3. Formulir pemeriksaan









**Peringatan :**

1. Apabila prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap barang tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/Wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

**Pencatatan dan Pendataan :**

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

**Prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap Barang**

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas karantina kesehatan mengidentifikasi barang yang akan dilakukan pemeriksaan fisik				Sinkarkes	2 menit	Daftar barang yang memerlukan pemeriksaan fisik	
2	Melakukan koordinasi dengan pengguna jasa untuk pemeriksaan fisik barang,				Alat komunikasi cepat	3 menit	Lokasi pemeriksaan fisik barang	
3	Menyiapkan alat dan perlengkapan pemeriksaan				APD, Form pemeriksaan barang	10 menit	Alat dan perlengkapan siap pakai	
5	Melaksanakan pemeriksaan fisik barang			 ≥ 1 tidak sesuai Semua sesuai ketentuan	Form pemeriksaan barang	30 menit	Pemeriksaan terlaksana	
6	Memerintahkan pengguna jasa untuk segera melengkapi sesuai persyaratan			 Tidak dapat melengkapi Dapat melengkapi	Alat komunikasi cepat	30 menit	Temuan hasil Pemeriksaan fisik barang	
7	Dilanjutkan dengan SOP penerbitan dokumen karantina kesehatan barang melalui aplikasi sinkarkes				Sinkarkes	10 menit	Dokumen karantina kesehatan barang	
8	Menolak/Menunda penerbitan dokumen karantina kesehatan barang				Alat pengolah data	5 menit	Surat penolakan/penundaan	
9	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)				Alat pengolah data	1 menit	Data tersarp	